



Uhamka



LABORATORIUM IPA TERPADU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Standar Operasional Prosedur Penggunaan Ruangan dan Kegiatan Laboratorium IPA Terpadu

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Jl. Tanah Merdeka, Kampung Rambutan
Jakarta Timur
2025**



Uhamka



LABORATORIUM IPA TERPADU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN


**SOP Penggunaan Ruang
Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	
Tanggal dikeluarkan	:	
Diajukan oleh	:	Kepala Laboratorium IPA Terpadu Wahyu Dian L, S.Pd, M.Si. 0325079001
Dikendalikan oleh	:	Wakil Dekan 1 Dr. Ika Yatri, M.Pd. 0307098401
Disetujui oleh	:	Dekan Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D. 0307017404


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGUNAAN RUANGAN
LAB. IPA TERPADU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Wahyu Dian L, S.Pd, M.Si.	Kepala Laboratorium IPA Terpadu		
Diperiksa				
Disetujui	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Ditetapkan	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Dikendalikan	Dr. Ika Yatri, M.Pd.	Wakil Dekan 1 FKIP UHAMKA		

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	Laboratorium IPA Terpadu	Kode	:	
		Tanggal	:	
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Ruangan Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA	Kategori	:	
		Revisi ke	:	

DISTRIBUSI DOKUMEN

No.	PEMEGANG DOKUMEN	DISTRIBUSI		TANDA TANGAN PENERIMA SALINAN
		YA	TIDAK	
1.	Dekan FKIP			
2.	Wakil Dekan I			
3.	Wakil Dekan II			
4.	Wakil Dekan III			
5.	Wakil Dekan IV			
6.	Bagian Umum			
7.	Bagian Akademik dan Kemahasiswaan			
8.	Bagian Keuangan			
9.	Bagian Promosi dan Admisi			
10.	Bagian Pengembangan & Pengelolaan Aset			
11.	Bagian Sumber Daya Manusia			
12.	Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia			
13.	Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris			
14.	Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang			
15.	Program Studi Pendidikan Matematika			
16.	Program Studi Pendidikan Fisika			
17.	Program Studi Pendidikan Biologi			
18.	Program Studi PGSD			
19.	Program Studi PG PAUD			
20.	Program Studi Pendidikan Ekonomi			
21.	Program Studi Pendidikan Sejarah			
22.	Program Studi Pendidikan Geografi			
23.	Program Studi Bimbingan Konseling			
24.	Unit Pelaksana Teknis			
25.	Laboratorium			

	Laboratorium IPA Terpadu	Kode	:	
		Tanggal	:	
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Ruangan Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA	Kategori	:	
		Revisi ke	:	

1. TUJUAN

Tujuan dari SOP Penggunaan Ruangan Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA adalah memastikan agar setiap pengguna memenuhi ketentuan peminjaman dan penggunaan yang berlaku di Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi tahapan/prosedur penggunaan ruangan, peminjaman alat dan kunjungan di Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA yang terdiri dari **Laboratorium Biologi** di Lantai 2 Gedung D, **Laboratorium Fisika** di Lantai 3 Gedung D, **Laboratorium IPA Dasar** di Lantai 2 Gedung D dan **Green House** yang terletak di sisi kiri Gedung A FKIP UHAMKA.

3. PENGERTIAN


Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA merupakan salah satu unit laboratorium yang berada di lingkungan FKIP UHAMKA dengan fungsi utama sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, praktikum, dan penelitian di FKIP UHAMKA. Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA terdiri dari laboratorium yang terletak di Gedung D lantai 2 dan 3, berupa ruang laboratorium Biologi, laboratorium IPA Dasar dan Laboratorium Fisika serta Green House yang terletak outdoor.

4. KETENTUAN UMUM

- Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA merupakan salah satu unit laboratorium yang berada di lingkungan FKIP UHAMKA dengan fungsi utama sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, praktikum, dan penelitian. Seluruh Prodi dan Unit di lingkungan FKIP UHAMKA diperkenankan untuk menggunakan ruang Laboratorium IPA Terpadu, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, dan Biologi, serta kompetensi praktikum dan komputasi di bidang sains dengan mengikuti standar perizinan yang berlaku (apabila di luar jadwal praktikum).
- Peminjaman ruang di lingkungan Laboratorium IPA Terpadu **tidak dipergunakan** untuk kegiatan **mengajar dan diskusi diluar praktikum**.
- Di lingkungan Laboratorium IPA Terpadu tidak diperkenankan **menyimpan perlengkapan pribadi** yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum
- Di dalam penggunaan ruang Laboratorium IPA Terpadu, pihak peminjam yaitu dosen pengampu dan/atau Unit harus melakukan konfirmasi peminjaman kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu **seminggu** sebelum pemakaian ruang laboratorium atau alat praktikum. Konfirmasi kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu dilakukan dengan mengajukan surat izin yang dilayangkan langsung ke Laboratorium IPA Terpadu melalui link **Whatsapp Kepala Lab** dan Email lab_ipa.fkip@uhamka.ac.id
- Konfirmasi yang dimaksud adalah koordinasi penyesuaian jam dan tujuan penggunaan ruang Laboratorium IPA Terpadu di luar jadwal penggunaan yang sudah dibuat oleh Kepala Laboratorium. Apabila jam, hari, tanggal, dan tujuan penggunaan disetujui, Laboratorium IPA akan mengirimkan surat balasan sebagai bentuk persetujuan dan perizinan. Namun apabila tidak disetujui, maka pihak Laboratorium


IPA Terpadu akan menawarkan waktu lain atau bentuk kegiatan lain yang memungkinkan ruangan untuk digunakan.

- f. **Laboran** Lab. IPA Terpadu mempersiapkan ruang laboratorium sebelum kegiatan dimulai berdasarkan jadwal yang telah diajukan dan ditandatangani oleh **Kepala Laboratorium IPA Terpadu**. Hal ini untuk mempermudah Dosen/Mahasiswa dalam menggunakan laboratorium.
- g. Sebelum mulai menggunakan, Laboran/Kepala Lab akan menyampaikan kepada pengguna/peminjam beberapa ketentuan dan tata tertib yang berlaku sebagaimana yang tercantum di dalam SPP Penggunaan Ruang Laboratorium IPA Terpadu.
- h. Setelah proses penggunaan Laboratorium IPA Terpadu selesai, pengguna melaporkan/mengembalikan alat yang telah selesai digunakan yang tujuannya agar laboran melakukan pengecekan kondisi ruangan dan kondisi alat setelah di gunakan.
- i. Pengguna/peminjam wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam SOP Peminjaman Ruangan/alat dan SPP Penggunaan Ruangan/alat.


 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	Laboratorium IPA Terpadu	Kode	:	
		Tanggal	:	
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Ruangan Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA	Kategori	:	
		Revisi ke	:	

5. PROSEDUR


Pelaksanaan Penggunaan Ruangan Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA (Praktikum)




Pelaksanaan Penggunaan Ruang Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA (Penelitian)




Pelaksanaan Penggunaan Ruangn Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA (Peminjaman Alat di dalam/luar FKIP UHAMKA)





Pelaksanaan Penggunaan/ Kunjungan Green House FKIP UHAMKA



 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	Laboratorium IPA Terpadu	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu	Revisi :
		Halaman :


Pelaksanaan Penggunaan Ruangn Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA (Open Lab)




 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	Laboratorium IPA Terpadu	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu	Revisi :
		Halaman :

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGUNAAN RUANGAN
LAB. IPA TERPADU**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Wahyu Dian L, S.Pd, M.Si.	Kepala Laboratorium IPA Terpadu		
Diperiksa				
Disetujui	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Ditetapkan	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Dikendalikan	Dr. Ika Yatri, M.Pd.	Wakil Dekan 1 FKIP UHAMKA		

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	Laboratorium IPA Terpadu		Nomor Dokumen : SPP
			Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu		Revisi :
			Halaman :


A. Penyampaian Pelayanan


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Laboratorium IPA Terpadu yang berada di lantai 2 dan 3 gedung D diperuntukkan pada kegiatan praktikum, penelitian dan pelayanan yang berhubungan dengan pembelajaran sains 2. Green House (GH) diperuntukkan pada pengembangan praktikum dan penelitian yang berkaitan dengan tanaman dan hewan, yang membutuhkan ruang terbuka namun terlindungi. 3. Ruang Laboratorium IPA Terpadu seluruhnya tidak diperuntukkan untuk kegiatan mengajar dan diskusi yang tidak ada hubungannya dengan praktikum dan penelitian. 4. Seluruh ruangan digunakan pada jam operasional 5. Seluruh ruangan dapat digunakan di luar jam operasional namun harus dengan surat persetujuan dan perjanjian 6. Bersedia mematuhi tata tertib yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Praktikum</p>  <pre> graph TD A[Pengecekan protokol kesehatan/pengetahuan K3 dan taat tata tertib laboratorium] --> B{Keputusan} B -- ditolak --> A B -- diterima --> C[Masuk ke dalam ruangan] C --> D[Mengisi daftar hadir dan lembar penggunaan alat laboratorium] D --> E[Kegiatan KMB Praktikum] E --> F[Pengecekan Alat] F --> G{Kondisi Alat} G -- Tidak Baik --> H(Perbaikan/mengganti Alat) H --> F G -- Baik --> I[Selesai] </pre> <p>Penelitian</p>



Peminjaman Alat di dalam/luar FKIP UHAMKA




 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	Laboratorium IPA Terpadu		Nomor Dokumen : SPP
			Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu		Revisi :
			Halaman :
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorium Fisika Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian Laboratorium Biologi Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian Laboratorium IPA Dasar Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian Green House Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian 	
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> Praktikum : Tidak dipungut biaya bagi civitas akademika UHAMKA Riset Dosen : Dipungut biaya bagi dosen yang mendapat hibah eksternal dan gratis bagi dosen yang mendapat hibah internal UHAMKA Bahan habis pakai menjadi tanggung jawab pengguna Alat yang rusak karena pengguna akan dikenakan biaya pengganti alat/perbaikan List tarif penyewaan pada halaman lampiran 	
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> Lab Fisika : 4 ruangan yang meliputi Lab Optik, Lab Fisika Dasar, Lab Elektronika dan Lab Komputasi Media Pembelajaran, dan workshop robotik/astronomi Lab Biologi Meliputi : Lab Mikrobiologi, Lab Biologi Dasar, Lab Taksonomi dan Fisiologi Lab IPA Dasar/PGSD terdiri dari Fisika, Biologi dan Kimia Dasar 	


 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	Laboratorium IPA Terpadu		Nomor Dokumen : SPP
			Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu		Revisi :
			Halaman :


6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika di ruangan terjadi kerusakan perangkat/inventaris atau perangkat/inventaris tidak berfungsi sebagaimana mestinya segera melaporkan kepada Kepala Lab. IPA Terpadu atau Laboran yang bertugas hari itu. Perbaikan dan pemeliharaan perangkat, inventaris, dan/atau sarana prasarana lainnya untuk dilanjutkan kepada Kepala TU FKIP lewat Kasubag Umum. 2. Jika ada saran, masukan, keluhan lainnya terkait petugas pelayanan teknis atau kondisi inventaris lainnya bisa disampaikan kepada Kepala Lab. IPA Terpadu. Kemudian Perbaikan layanan dan pemeliharaan inventaris untuk dilanjutkan kepada pejabat terkait.
----	--	--

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 826/A.01.01/2021, Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 740/A.01.02/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) UHAMKA 2020-2024
2.	Sarana dan Prasarana	Link daftar sarana dan prasarana
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Pelayan Teknis/ Laboran <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal S-1 b. Memiliki kompetensi di bidang IPA/Fisika/Biologi c. Memiliki Sertifikat Laboran Nasional/Internasional • Staf Pemeliharaan Aset <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan minimal SLTA b. Memiliki keahlian teknis terkait alat Lab
4.	Pengawasan Internal	Dekan FKIP UHAMKA melalui Wakil Dekan 1 dan 2 FKIP UHAMKA
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses peminjaman dilengkapi dengan alur pelayanan dan standar pelayanan yang jelas serta terukur. 2. Alur dan standar peminjaman diselenggarakan berdasarkan ketentuan di bawah ini <p>KETENTUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA merupakan salah satu unit laboratorium yang berada di lingkungan FKIP UHAMKA dengan fungsi utama sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	Laboratorium IPA Terpadu		Nomor Dokumen : SPP
			Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu		Revisi :
			Halaman :
		<p>pembelajaran, praktikum, dan penelitian. Seluruh Prodi dan Unit di lingkungan FKIP UHAMKA diperkenankan untuk menggunakan ruang Laboratorium IPA Terpadu, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, dan Biologi, serta kompetensi praktikum dan komputasi di bidang sains dengan mengikuti standar perizinan yang berlaku (apabila di luar jadwal praktikum).</p> <p>b. Peminjaman ruang di lingkungan Laboratorium IPA Terpadu tidak dipergunakan untuk kegiatan mengajar dan diskusi diluar praktikum.</p> <p>c. Di lingkungan Laboratorium IPA Terpadu tidak diperkenankan menyimpan perlengkapan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum</p> <p>d. Di dalam penggunaan ruang Laboratorium IPA Terpadu, pihak peminjam yaitu dosen pengampu dan/atau Unit harus melakukan konfirmasi peminjaman kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu seminggu sebelum pemakaian ruang laboratorium atau alat praktikum. Konfirmasi kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu dilakukan dengan mengajukan surat izin yang dilayangkan langsung ke Laboratorium IPA Terpadu melalui link Whatsapp Kepala Lab (085591209847/ Wahyu Dian) dan Email lab_ipa.fkip@uhamka.ac.id</p> <p>Konfirmasi yang dimaksud adalah koordinasi penyesuaian jam dan tujuan penggunaan ruang Laboratorium IPA Terpadu di luar jadwal penggunaan yang sudah dibuat oleh Kepala Laboratorium. Apabila jam, hari, tanggal, dan tujuan penggunaan disetujui, Laboratorium IPA akan</p>	

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	Laboratorium IPA Terpadu		Nomor Dokumen : SPP
			Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu		Revisi :
			Halaman :
		<p>mengirimkan surat balasan sebagai bentuk persetujuan dan perizinan. Namun apabila tidak di setujui, maka pihak Laboratorium IPA Terpadu akan menawarkan waktu lain atau bentuk kegiatan lain yang memungkinkan ruangan untuk digunakan.</p> <p>e. Laboran Lab. IPA Terpadu mempersiapkan ruang laboratorium sebelum kegiatan dimulai berdasarkan jadwal yang telah diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium IPA Terpadu. Hal ini untuk mempermudah Dosen/Mahasiswa dalam menggunakan laboratorium.</p> <p>f. Sebelum mulai menggunakan, Laboran/Kepala Lab akan menyampaikan kepada pengguna/peminjam beberapa ketentuan dan tata tertib yang berlaku sebagaimana yang tercantum di dalam SPP Penggunaan Ruang Laboratoium IPA Terpadu.</p> <p>g. Setelah proses penggunaan Laboratorium IPA Terpadu selesai, pengguna melaporkan/mengembalikan alat yang telah selesai digunakan yang tujuannya agar laboran melakukan pengecekan kondisi ruangan dan kondisi alat setelah di gunakan.</p> <p>h. Pengguna/peminjam wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam SOP Peminjaman Ruangan/alat dan SPP Penggunaan Ruangan/alat.</p>	

	Laboratorium IPA Terpadu	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMINJAMAN RUANGAN Laboratorium IPA Terpadu	Revisi :
		Halaman :

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kondisi sarana dan prasarana yang ada di ruang Laboratorium IPA Terpadu yang terdiri dari Lab Fisika, Lab Biologi dan IPA Dasar/PGSD, Sebelum digunakan dalam kondisi baik dan aman digunakan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan selama proses layanan, di akhir semester, dan secara periodik/berkala setiap 1 tahun sekali.

	FORMULIR PEMINJAMAN RUANGAN LAB FISIKA, BIOLOGI DAN IPA PGSD	Kode : Formulir
		Tanggal : 7 Maret 2025
	LAB. IPA TERPADU	Kategori : Dokumen
		Revisi ke :

FORMULIR PENGGUNAAN/PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM IPA TERPADU

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP/NIDN/NIM :
 Nomer WA Aktif :
 Instansi Asal :
 PS/Jurusan/Fakultas :
 Judul Penelitian :
 Nama Pembimbing :
 Alat Bahan yang dipakai :

Masa Penggunaan :/...../..... s/d ,/...../.....
 (hari, tanggal/bulan/tahun)

Mengajukan permohonan penggunaan dan atau peminjaman alat untuk kegiatan penelitian tersebut. Saya bersedia menaati tata tertib di lingkungan Lab IPA Terpadu dan bersedia mengisi Logbook penggunaan alat, kemudian jika terjadi kerusakan dan atau hilang pada alat yang saya pinjam, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab untuk mengganti.


Jakarta,

Pemohon,

(.....)

Mengetahui,
Ka. UPT. Laboratorium IPA Terpadu

Wahyu Dian Laksanawati.S.Pd, M.Si.
 NIDN. 0325079001

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	FORMULIR PEMINJAMAN RUANGAN LAB FISIKA, BIOLOGI DAN IPA PGSD	Kode : Formulir
		Tanggal : 7 Maret 2025
	LAB. IPA TERPADU	Kategori : Dokumen
		Revisi ke :

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP/NIDN/NIM :
 Nomer WA Aktif :
 Instansi Asal :
 PS/Jurusan/Fakultas :
 Laboratorium Tujuan :
 Judul Penelitian :
 Nama Tim Penelitian :

Alat Bahan yang dipakai :


Masa Penggunaan :/...../..... s/d ,/...../.....
 (hari, tanggal/bulan/tahun)

Mengajukan permohonan izin melakukan kegiatan penelitian tersebut. Saya bersedia menaati tata tertib di lingkungan Lab IPA Terpadu dan bersedia mengisi Logbook penggunaan alat, kemudian jika terjadi kerusakan dan atau hilang pada inventaris sarana dan prasarana, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab untuk mengganti.

Jakarta,

Pemohon,

(.....)

	FORMULIR PEMINJAMAN RUANGAN LAB FISIKA, BIOLOGI DAN IPA PGSD	Kode : Formulir
		Tanggal : 7 Maret 2025
	LAB. IPA TERPADU	Kategori : Dokumen
		Revisi ke :

Tata Tertib Laboratorium IPA Terpadu

Semua pengguna laboratorium dipastikan untuk taat pada aturan yang ada, antara lain:

1. Semua Pengguna laboratorium harus melengkapi dokumen bagi pengguna dan telah mendapat persetujuan dari kepala laboraorium ***
2. Semua pengguna laboratorium hanya boleh menggunakan laboratorium sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ***
3. Wajib mengisi daftar hadir Lab IPA Terpadu **
4. Bagi yang melakukan penelitian, wajib mengajukan form permohonan ijin penelitian ***
5. Bagi pengguna yang meminjam alat wajib mengajukan surat permohonan peminjaman alat, alat tidak bisa diberikan kalau surat permohonan belum disetujui oleh kepala lab. **
6. Di dalam ruangan Lab wajib memakai jas lab dan masker (jika dibutuhkan) **
7. Tidak diperbolehkan membawa tas, makanan dan minuman ke dalam raung laboratorium **
8. Tidak diperbolehkan mengambil, memindahkan peralatan laboratorium tanpa didampingi oleh laboran *
9. Tidak diperbolehkan berkegiatan di dalam ruangan Lab IPA terpadu selain Praktikum, Riset dan Kegiatan Kemitraan/ Kunjungan **
10. Pengguna wajib meletakkan dan merapihkan kembali peralatan laboratorium di atas meja sesuai dengan tempatnya **
11. Tidak meninggalkan limbah praktikum/riset secara tidak bertanggung jawab **
12. Pengguna diperbolehkan meninggalkan ruangan setelah mendapat persetujuan dari laboran *

Note : Sanksi Pelanggaran

- * Sanksi berupa teguran
- ** Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi yakni denda sebesar 5000 rupiah/ pelanggaran, diserahkan pada laboran yang bertugas.
- *** Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi yakni tidak diperbolehkan berkegiatan dan memakai alat lab sebelum persyaratan dipenuhi.

Tertanda
Kepala Laboratorium IPA Terpadu

**Wahyu Dian L. , S.Pd , M.Si
NIDN. 0325079001**



DAFTAR HADIR DOSEN PENGUNA RUANGAN LABORATORIUM IPA TERPADU

[illegible]



FORMULIR PENGUNAAN RUANGAN

LABORATORIUM IPA TERPADU
FKIP UHAMKA

Kode	:
-------------	---


Tanggal : 07 Maret 2025


Kategori : Dokumen

Revisi ke : 0

DAFTAR HADIR PENGGUNA RUANGAN LABORATORIUM IPA TERPADU (SELAIN DOSEN)


[illegible]

[illegible]


 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA	Revisi :
		Halaman :


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN DAN
MAHASISWA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Wahyu Dian L, S.Pd, M.Si.	Kepala Laboratorium IPA Terpadu		
Diperiksa				
Disetujui	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Ditetapkan	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Dikendalikan	Dr. Ika Yatri, M.Pd.	Wakil Dekan 1 FKIP UHAMKA		

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA	Revisi :
		Halaman :

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)


No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah mengisi form permohonan ijin penelitian dan menyelesaikan administrasi 2. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Permohonan] --> B{Verifikasi} B -- ditolak --> A B -- diterima --> C[Pengecekan protokol kesehatan/pengetahuan K3 dan taat tata tertib laboratorium] C --> D[Pelaksanaan Penelitian] D --> E[Penelitian Selesai/Laporan] E --> F[Pengecekan Alat] F --> G{Kondisi Alat} G -- Tidak --> H[Perbaikan atau mengganti] H --> F G -- Baik --> I[Selesai] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan penelitian dalam surat permohonan Secara operasional pelayanan mengikuti jam reguler, yakni Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian • Laboratorium Biologi Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian • Laboratorium IPA Dasar Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian • Green House Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB

 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA	Revisi :
		Halaman :


		<p>Hari Sabtu : dengan perjanjian</p> <p>Jam pelayanan diluar jadwal reguler harus dengan kesepakatan dan kesediaan laboran.</p>
4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif dikenakan bagi Dosen dan mahasiswa yang mendapat hibah riset eksternal (non UHAMKA) • Tarif tidak dikenakan bagi Dosen dan Mahasiswa yang mendapat hibah riset internal (UHAMKA) dan Mahasiswa yang melakukan riset tugas akhir non hibah • Mahasiswa yang menjadi anggota tim hibah eksternal Dosen, biaya dibebankan kepada Dosen ketua tim risetnya. • Tarif yang dikenakan disesuaikan dengan ruangan, alat dan bahan habis pakai yang digunakan. Secara rinci, tarif yang dikenakan pada link Tarif Penyewaan Alat. Dan tabel pengisian rincian sewa alat
5.	Produk Layanan	Jasa Fasilitas Pendukung Riset Dosen dan Mahasiswa
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Jika terdapat layanan yang kurang memuaskan segera melaporkan kepada Kepala Lab. IPA Terpadu atau Laboran yang bertugas hari itu. Perbaikan layanan untuk dilanjutkan kepada pejabat terkait.

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 826/A.01.01/2021, Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 740/A.01.02/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) UHAMKA 2020-2024
2.	Sarana dan Prasarana	<p>Link daftar sarana dan prasarana</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Petugas Pelayan Teknis/ Laboran <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S-1 Memiliki kompetensi di bidang IPA/Fisika/Biologi Memiliki Sertifikat Laboran Nasional/Internasional Staf Pemeliharaan Aset <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal SLTA Memiliki keahlian teknis terkait alat Lab
4.	Pengawasan Internal	Dekan FKIP UHAMKA melalui Wakil Dekan 1 dan 2 FKIP UHAMKA
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Proses peminjaman dilengkapi dengan alur pelayanan dan standar pelayanan yang jelas serta terukur. Alur dan standar peminjaman diselenggarakan berdasarkan ketentuan di bawah ini <p>KETENTUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Laboratorium IPA Terpadu FKIP UHAMKA merupakan salah satu unit laboratorium yang berada di lingkungan FKIP UHAMKA dengan fungsi utama sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, praktikum, dan penelitian. Seluruh Prodi dan Unit di lingkungan FKIP UHAMKA diperkenankan untuk menggunakan ruang Laboratorium IPA Terpadu, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Alam, Fisika, dan Biologi, serta kompetensi praktikum dan komputasi di bidang sains dengan mengikuti standar perizinan yang berlaku (apabila di luar jadwal praktikum). Peminjaman ruang di lingkungan Laboratorium IPA Terpadu tidak dipergunakan untuk kegiatan mengajar dan diskusi diluar

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU		Nomor : SPP
	FKIP UHAMKA		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA		Revisi :
			Halaman :

		<p>praktikum.</p> <p>c. Di lingkungan Laboratorium IPA Terpadu tidak diperkenankan menyimpan perlengkapan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum</p> <p>d. Di dalam penggunaan ruang Laboratorium IPA Terpadu, pihak peminjam yaitu dosen pengampu dan/atau Unit harus melakukan konfirmasi peminjaman kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu seminggu sebelum pemakaian ruang laboratorium atau alat praktikum. Konfirmasi kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu dilakukan dengan mengajukan surat izin yang dilayangkan langsung ke Laboratorium IPA Terpadu melalui link Whatsapp Kepala Lab (085591209847/ Wahyu Dian) dan Email lab_ipa.fkip@uhamka.ac.id</p> <p>Konfirmasi yang dimaksud adalah koordinasi penyesuaian jam dan tujuan penggunaan ruang Laboratorium IPA Terpadu di luar jadwal penggunaan yang sudah dibuat oleh Kepala Laboratorium. Apabila jam, hari, tanggal, dan tujuan penggunaan disetujui, Laboratorium IPA akan mengirimkan surat balasan sebagai bentuk persetujuan dan perizinan. Namun apabila tidak di setujui, maka pihak Laboratorium IPA Terpadu akan menawarkan waktu lain atau bentuk kegiatan lain yang memungkinkan ruangan untuk digunakan.</p> <p>e. Laboran Lab. IPA Terpadu mempersiapkan ruang laboratorium sebelum kegiatan dimulai berdasarkan jadwal yang telah diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium IPA Terpadu. Hal ini untuk mempermudah Dosen/Mahasiswa dalam menggunakan laboratorium.</p> <p>f. Sebelum mulai menggunakan, Laboran/Kepala Lab akan menyampaikan kepada pengguna/peminjam beberapa ketentuan dan tata tertib yang berlaku sebagaimana yang tercantum di dalam SPP Penggunaan Ruang Laboratoium</p>
--	--	---


	LABORATORIUM IPA TERPADU		Nomor : SPP
	FKIP UHAMKA		Dokumen : SPP
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA		Revisi : Halaman :

		<p>IPA Terpadu.</p> <p>g. Setelah proses penggunaan Laboratorium IPA Terpadu selesai, pengguna melaporkan/mengembalikan alat yang telah selesai digunakan yang tujuannya agar laboran melakukan pengecekan kondisi ruangan dan kondisi alat setelah di gunakan.</p> <p>h. Pengguna/peminjam wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam SOP Peminjaman Ruangan/alat dan SPP Penggunaan Ruangan/alat.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium IPA terpadu menjamin kelancaran kerja riset apabila telah dipatuhi semua prosedur yang ada. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di ruang. • Laboratorium IPA Terpadu yang terdiri dari Lab Fisika, Lab Biologi dan IPA Dasar/PGSD, Sebelum digunakan dalam kondisi baik dan aman digunakan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan selama proses layanan, di akhir semester, dan secara periodik/berkala setiap 1 tahun sekali.


 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN OPEN LAB	Revisi :
		Halaman :


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAKSANAAN OPEN LAB
LAB. IPA TERPADU FKIP UHAMKA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Wahyu Dian L, S.Pd, M.Si.	Kepala Laboratorium IPA Terpadu		
Diperiksa				
Disetujui	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Ditetapkan	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Dikendalikan	Dr. Ika Yatri, M.Pd.	Wakil Dekan 1 FKIP UHAMKA		


 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN OPEN LAB	Revisi :
		Halaman :

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah melakukan pendaftaran dan pembayaran 2. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Pendaftaran] --> B{Verifikasi} B -- ditolak --> A B -- diterima --> C[Pengecekan protokol kesehatan/pengetahuan K3 dan taat tata tertib laboratorium] C --> D[Pelaksanaan Praktikum] D --> E[Praktikum Selesai/Laporan] E --> F[Pengecekan Alat] F --> G{Kondisi Alat} G -- Tidak --> H[Perbaikan atau mengganti] H --> F G -- Baik --> I[Selesai / mendapat sertifikat praktikum] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorium Fisika <ul style="list-style-type: none"> Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian Laboratorium Biologi <ul style="list-style-type: none"> Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian Laboratorium IPA Dasar <ul style="list-style-type: none"> Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian Green House <ul style="list-style-type: none"> Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian


	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN OPEN LAB	Revisi :
		Halaman :

4.	Biaya/Tarif	Tarif yang dikenakan sebesar Rp. 125.000 per siswa dengan paket 12 praktikum yang dapat dipilih oleh peserta
5.	Produk Layanan	Jasa Praktikum Bagi Siswa SMA
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Jika terdapat layanan yang kurang memuaskan segera melaporkan kepada Kepala Lab. IPA Terpadu atau Laboran yang bertugas hari itu. Perbaikan layanan untuk dilanjutkan kepada pejabat terkait.


	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN OPEN LAB	Revisi :
		Halaman :

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 826/A.01.01/2021, Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 740/A.01.02/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) UHAMKA 2020-2024
2.	Sarana dan Prasarana	Link daftar sarana dan prasarana
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Instruktur <ol style="list-style-type: none"> Dosen aktif UHAMKA dengan kepakaran di bidang Fisika, Biologi dan IPA Petugas Pelayan Teknis/ Laboran <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S-1 Memiliki kompetensi di bidang IPA/Fisika/Biologi Memiliki Sertifikat Laboran Nasional/Internasional Asisten Laboratorium <ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa Aktif Fisika dan Biologi FKIP UHAMKA
4.	Pengawasan Internal	Dekan FKIP UHAMKA melalui Wakil Dekan 1 dan 2 FKIP UHAMKA
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang Laboran dan Instruktur dengan jumlah yang disesuaikan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Proses pelaksanaan dilakukan setelah adanya proses pendaftaran dan pembayaran biaya praktikum. Alur dan standar penyelenggaraan kegiatan berdasarkan ketentuan di bawah ini <p>KETENTUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Green House merupakan salah satu fasilitas Laboratorium IPA Terpadu yang berada di lingkungan FKIP UHAMKA dengan fungsi utama sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, praktikum, dan penelitian. Seluruh Prodi dan Unit di lingkungan FKIP UHAMKA diperkenankan untuk menggunakan Green House, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Biologi, serta kompetensi ilmu tanaman dan hewan. Di dalam penggunaan Green House, pihak peserta harus melakukan pendaftaran kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu

	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN OPEN LAB	Revisi :
		Halaman :

		<p>seminggu sebelum pelaksanaan kegiatan. Konfirmasi kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu dilakukan dengan mengajukan surat izin yang dilayangkan langsung ke Laboratorium IPA Terpadu melalui link Whatsapp Kepala Lab (085591209847/ Wahyu Dian) dan Email lab_ipa.fkip@uhamka.ac.id</p> <p>c. Laboran Lab. IPA Terpadu mempersiapkan ruangan dan alat sebelum kegiatan dimulai berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Sebelum mulai menggunakan, Laboran/Kepala Lab akan menyampaikan kepada pengguna/peminjam beberapa ketentuan dan tata tertib yang berlaku sebagaimana yang tercantum di dalam SPP Penggunaan Lab IPA terpadu.</p> <p>e. Setelah proses penggunaan Green House selesai, peserta wajib melaporkan/mengembalikan alat yang telah selesai digunakan yang tujuannya agar laboran melakukan pengecekan kondisi ruangan dan kondisi alat setelah di gunakan.</p> <p>f. Peserta wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam SOP Peminjaman Ruangan/alat dan SPP Penggunaan Ruangan/alat.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium IPA terpadu menjamin kegiatan Open Lab, apabila telah dipatuhi semua prosedur yang ada. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di dalam ruangan. • Ruangan laboratorium IPA Terpadu Sebelum digunakan dalam kondisi baik dan aman digunakan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan selama proses layanan, di akhir semester, dan secara periodik/berkala setiap 1 tahun sekali.

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU</small> <small>FAKULTAS KEGURUPAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN OPEN LAB	Revisi :
		Halaman :

LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA



LABORATORIUM IPA TERPADU

LABORATORIUM IPA TERPADU

PROGRAM

Open Laboratory For School

SERIES ONE

SEGERA HADIR

TEMA PRAKTIKUM

PRAKTIUM BIOLOGI

1. Tumbuhan dan Hewan
2. Sistem Gerak
3. Sistem Respirasi
4. Sistem Pencernaan
5. Peredaran Darah
6. Alat Indra
7. Komponen Ekosistem

PRAKTIUM FISIKA

1. Mekanika
2. Listrik
3. gelombang dan Optik
4. Termodinamika
5. Fisika Modern



Biaya Pendaftaran

125 K/siswa

12 Praktikum

FASILITAS :

- LABORATORIUM IPA TERPADU DENGAN FASILITAS LENGKAP
- PELAKSANAAN 4 KALI PERTEMUAN
- WORKSHOP KIT
- MODUL PRAKTIKUM
- PENDAMPINGAN ASISTEN LABORATORIUM

JOIN US

INFORMASI PENDAFTARAN


☎ 0855-9120-9847 (WAHYU DIAN)

☎ 0812-9599-6536 (NANDA)




SCAN ME




 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUNAAN GREEN HOUSE	Revisi :
		Halaman :


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KUNJUNGAN DAN PENGGUNAAN GREEN
HOUSE LAB IPA TERPADU FKIP UHAMKA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Disusun	Wahyu Dian L, S.Pd, M.Si.	Kepala Laboratorium IPA Terpadu		
Diperiksa				
Disetujui	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Ditetapkan	Purnama Syae Purrohman, M.Pd. Ph.D.	Dekan FKIP UHAMKA		
Dikendalikan	Dr. Ika Yatri, M.Pd.	Wakil Dekan 1 FKIP UHAMKA		


 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	<p align="center">LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA</p>	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	<p align="center">STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUNAAN GREEN HOUSE</p>	Revisi :
		Halaman :

A. Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Telah mengisi gform pengunjung/pengguna 2. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A[Isi gform kunjungan/Pengecekan protokol kesehatan/pengetahuan K3 dan taat tata tertib GH] --> B{keputusan} B -- ditolak --> A B -- diterima --> C[Masuk ke dalam area GH] C --> D[Kegiatan Praktikum/penelitian/kunjungan] D --> E[Laporan] E --> F[Pengecekan lingkungan] F --> G{Kondisi Lingkungan} G -- Tidak Baik --> F G -- Baik --> H[Selesai] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Sesuai dengan lamanya waktu pelaksanaan penelitian dalam surat permohonan</p> <p>Secara operasional pelayanan mengikuti jam reguler, yakni</p> <ul style="list-style-type: none"> Green House Hari Senin - Jumat : pukul 08.00 - 17.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB Hari Sabtu : dengan perjanjian <p>Jam pelayanan diluar jadwal reguler harus dengan kesepakatan dan kesediaan laboran.</p>


 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUNAAN GREEN HOUSE	Revisi :
		Halaman :

4.	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> • GH dikenakan tarif bagi Dosen dan mahasiswa yang mendapat hibah riset eksternal (non UHAMKA) • GH tidak dikenakan tarif bagi Dosen dan Mahasiswa yang mendapat hibah riset internal (UHAMKA) dan Mahasiswa yang melakukan riset tugas akhir non hibah • Mahasiswa yang menjadi anggota tim hibah eksternal Dosen, biaya dibebankan kepada Dosen ketua tim risetnya. • Tarif yang dikenakan disesuaikan dengan penggunaan listrik, alat dan bahan habis pakai yang digunakan. Secara rinci, tarif yang dikenakan pada link Tarif Penyewaan Alat. Dan tabel pengisian rincian sewa alat
5.	Produk Layanan	Jasa Fasilitas Green House sebagai pendukung Riset dan Praktikum
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	Jika terdapat layanan yang kurang memuaskan segera melaporkan kepada Kepala Lab. IPA Terpadu atau Laboran yang bertugas hari itu. Perbaikan layanan untuk dilanjutkan kepada pejabat terkait.


 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEDURJIAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUNAAN GREEN HOUSE	Revisi :
		Halaman :

B. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)


No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 826/A.01.01/2021, Tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 740/A.01.02/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) UHAMKA 2020-2024
2.	Sarana dan Prasarana	Link daftar sarana dan prasarana
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Petugas Pelayan Teknis/ Laboran <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal S-1 Memiliki kompetensi di bidang IPA/Fisika/Biologi Memiliki Sertifikat Laboran Nasional/Internasional Staf Pemeliharaan Aset <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan minimal SLTA Memiliki keahlian teknis terkait alat Lab
4.	Pengawasan Internal	Dekan FKIP UHAMKA melalui Wakil Dekan 1 dan 2 FKIP UHAMKA
5.	Jumlah Pelaksana	4 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Proses peminjaman dilengkapi dengan alur pelayanan dan standar pelayanan yang jelas serta terukur. Alur dan standar peminjaman diselenggarakan berdasarkan ketentuan di bawah ini <p>KETENTUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Green House merupakan salah satu fasilitas Laboratorium IPA Terpadu yang berada di lingkungan FKIP UHAMKA dengan fungsi utama sebagai sarana penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, praktikum, dan penelitian. Seluruh Prodi dan Unit di lingkungan FKIP UHAMKA diperkenankan untuk menggunakan Green House, khususnya mata kuliah yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Biologi, serta kompetensi ilmu tanaman dan hewan.

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEDURJIAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUNAAN GREEN HOUSE	Revisi :
		Halaman :

		<p>b. Peminjaman Green House di lingkungan Laboratorium IPA Terpadu tidak dipergunakan untuk kegiatan dan diskusi diluar praktikum.</p> <p>c. Di lingkungan Green House tidak diperkenankan menyimpan perlengkapan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum.</p> <p>d. Di dalam penggunaan Green House, pihak pengguna yaitu dosen pengampu dan/atau mahasiswa harus melakukan konfirmasi perijinan kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu seminggu sebelum pemakaian. Konfirmasi kepada pihak Laboratorium IPA Terpadu dilakukan dengan mengajukan surat izin yang dilayangkan langsung ke Laboratorium IPA Terpadu melalui link Whatsapp Kepala Lab (085591209847/ Wahyu Dian) dan Email lab_ipa.fkip@uhamka.ac.id</p> <p>Konfirmasi yang dimaksud adalah koordinasi penyesuaian jam dan tujuan penggunaan Green House di luar jadwal penggunaan yang sudah dibuat oleh Kepala Laboratorium. Apabila jam, hari, tanggal, dan tujuan penggunaan disetujui, Laboratorium IPA akan mengirimkan surat balasan sebagai bentuk persetujuan dan perizinan. Namun apabila tidak di setujui, maka pihak Laboratorium IPA Terpadu akan menawarkan waktu lain atau bentuk kegiatan lain yang memungkinkan ruangan untuk digunakan.</p> <p>e. Laboran Lab. IPA Terpadu mempersiapkan Green House sebelum kegiatan dimulai berdasarkan jadwal yang telah diajukan dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium IPA Terpadu. Hal ini untuk mempermudah Dosen/Mahasiswa dalam menggunakan fasilitas Green House.</p>
--	--	---

 <p>Uhamka LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</p>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUNAAN GREEN HOUSE	Revisi :
		Halaman :

		<p>f. Sebelum mulai menggunakan, Laboran/Kepala Lab akan menyampaikan kepada pengguna/peminjam beberapa ketentuan dan tata tertib yang berlaku sebagaimana yang tercantum di dalam SPP Penggunaan Green House.</p> <p>g. Setelah proses penggunaan Green House selesai, pengguna melaporkan/mengembalikan alat yang telah selesai digunakan yang tujuannya agar laboran melakukan pengecekan kondisi ruangan dan kondisi alat setelah di gunakan.</p> <p>h. Pengguna/peminjam wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada sebagaimana yang tercantum dalam SOP Peminjaman Ruangan/alat dan SPP Penggunaan Ruangan/alat.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium IPA terpadu menjamin kelancaran kerja riset apabila telah dipatuhi semua prosedur yang ada. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di dalam Green House. • Laboratorium IPA Terpadu pada Green House Sebelum digunakan dalam kondisi baik dan aman digunakan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan selama proses layanan, di akhir semester, dan secara periodik/berkala setiap 1 tahun sekali.

 Uhamka <small>LABORATORIUM IPA TERPADU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</small>	LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA	Nomor Dokumen : SPP
		Tanggal Efektif : 7 Maret 2025
	STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGUNAAN GREEN HOUSE	Revisi :
		Halaman :

**DAFTAR HADIR
KUNJUNGAN / PENGGUNA GREEN HOUSE
LABORATORIUM IPA TERPADU FKIP UHAMKA**

Silahkan isi link berikut

<https://forms.gle/yXdzQM9XP5okRUby8>



SCAN ME